

## Jenis Pembiayaan Kegiatan Yang Dilarang

1. Pembiayaan yang berkaitan dengan MILITER dan POLITIK;
2. Pembangunan kantor dan tempat ibadah;
3. Pembelian senjata, bahan peledak, asbes dan bahan – bahan lain merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obatan terlarang, dll);
4. Pembelian kapal ikan berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya;
5. Gaji pegawai negeri;
6. Pembiayaan yang memperkerjakan anak dibawah usia kerja;
7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi , penyimpanan atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau;
8. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi pengelola lokasi tersebut;
9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang;
10. Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju Negara lain;
11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan sungai;
12. Reklamasi darat yang luasnya lebih dari 50 Ha;
13. Pembangunan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha;
14. Pembangunan Bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 M kubik.

## Usulan Kegiatan


1. Usulan kegiatan peningkatan kapasitas teknis produksi dan penanganan pasca panen bagi petani miskin / kelompok tani kecil yang ditetapkan dalam musyawarah desa. Usulan ini bersifat untuk meningkatkan kapasitas yang mendorong akses untuk:
  - a. Memperluas akses jaringan ke lembaga keuangan bagi petani miskin / kelompok tani kecil.
  - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi kerja petani miskin / kelompok tani kecil.
  - c. Memperluas jaringan pemasaran untuk mengatasi kendala pemasaran.
3. Usulan kegiatan pembangunan, penyediaan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian untuk mengatasi kendala kualitas dan kuantitas produksi serta saluran distribusi hasil pertanian;
4. Usulan yang bersifat PUBLIC GOODS, artinya kepemilikan oleh masyarakat penerima manfaat;
5. Setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 (tiga) usulan kegiatan yang diperoleh dari hasil musyawarah desa. Dalam musyawarah sebaiknya menghasilkan usulan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan kelompok masyarakat Petani miskin dalam pengembangan sektor agribisnis.

## Besaran Alokasi Dana

Dana Operasional Kegiatan (DOK) TA 2008 setiap keca-matan sebesar Rp. 100.000.000,- per tahun. Sedang-kan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) TA 2008 pada setiap kecamatan sebesar Rp. 1.100.000.000,- per tahun.

## Alur Tahapan PNPM - Agribisnis Perdesaan

Alur tahapan kegiatan PNPM AP mengikuti alur tahapan PNPM Mandiri Perdesaan



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pelaku program PNPM - AP di:



# PNPM - AP

Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat  
Agribisnis Perdesaan



*"Farming is not just about growing food....the way we grow food determines our structure, Makes our mega-cities. Makes us who we are. Agriculture is culture, at bottom about the integrity of individual lives."*

*Richard manning, foods Fronter: The Next Green Revolution, north point press 2000*

## Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Agribisnis Perdesaan (PNPM - AP)

adalah sebuah pilot program pemberdayaan masyarakat, sebagai bentuk perluasan PNPM - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) yang diharapkan mampu bersinergi dengan PNPM - MP dalam rangka menanggulangi kemiskinan di wilayah perdesaan melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis perencanaan partisipatif dalam bidang agribisnis.

Dalam pelaksanaannya, PNPM - AP mengikuti alur / tahapan kegiatan PNPM - MP terutama pada proses perencanaan kegiatan, sehingga usulan kegiatan masyarakat benar-benar digagas dari masyarakat, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

## Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan petani miskin di perdesaan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan, produktifitas serta akses pasar usaha komoditas pertanian.



## Tujuan Khusus

1. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu produksi pertanian petani miskin;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat tani melalui peningkatan kapasitas organisasi kerja kelompok tani;
3. Mendorong kemitraan kelompok tani dengan sektor perbankan / lembaga keuangan dan swasta;
4. Meningkatkan pendapatan petani miskin dengan mengurangi hambatan pasca panen sampai dengan pemasaran hasil pertanian;
5. Meningkatkan kemampuan petani miskin terhadap akses ketersediaan sarana produksi pertanian.

## Prinsip Pelaksanaan Program

1. **Pembangunan manusia seutuhnya**  
Pelaksanaan PNPM senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. **Otonom**  
Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenangan mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. **Desentralisasi**  
Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
4. **Keberpihakan pada Petani miskin**  
Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. **Partisipatif**  
Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan di daerah.
6. **Kesetaraan dan keadilan gender**  
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
7. **Demokratis**  
Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. **Transparan dan akuntabel**  
Masyarakat memiliki akses seluas-luasnya terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. **Berorientasi pada prioritas kebutuhan**  
Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan



berbagai sumberdaya yang terbatas secara optimal.

### 10. Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

### 11. Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

### 12. Sederhana

Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM diupayakan sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

## Sasaran Pelaksanaan Program

1) Petani miskin; 2) Kelompok tani kecil -*smallholder agribusiness*; 3) Kelembagaan masyarakat tani dan pemerintahan lokal.

## Lokasi Pilot Program

Pada Tahun Anggaran 2008, PNPM - AP masih dalam bentuk pilot program, dilaksanakan di 24 Kecamatan, 8 kabupaten yang ada di 4 (empat) provinsi di Kawasan Timur Indonesia, yaitu : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

## Ketentuan Dasar

**Desa berpartisipasi:** Seluruh masyarakat Petani desa di sasaran wilayah kecamatan penerima PNPM – AP berhak berpartisipasi dan didorong untuk: 1) Menyelenggarakan forum-forum musyawarah secara aktif; 2) Menyiapkan Kader Agribisnis Desa (KAD) dan TPU/TPK sebagai pelaku program PNPM - AP; 3) Mengarusutamakan kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki di setiap tahapan kegiatan.

**Desa swadaya:** Mendorong keswadayaan Desa dalam menyumbangkan kebutuhan material maupun non-material pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan. Keswadayaan didorong sebagai komitmen bersama dalam proses otonomi pengembangan sektor pembangunan ekonomi Desa secara berkelanjutan.

**Desa bertanggungjawab:** Mendorong masyarakat Desa untuk berani bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan PNPM - AP secara jujur dan adil. Proses pertanggungjawaban merupakan media pembelajaran bagi segenap pihak terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## Jenis Pembiayaan Kegiatan

### Kriteria Pembiayaan Kegiatan

1. Lebih bermanfaat bagi petani miskin;
2. Mendesak untuk dilaksanakan dan bisa dikerjakan oleh masyarakat;
3. Sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
4. Memiliki potensi untuk dikembangkan;
5. Bukan untuk individu melainkan kelompok masyarakat tani;
6. Meningkatkan kapasitas teknis masyarakat tani miskin dengan mencoba ragam inovasi teknologi tepat guna;
8. Memecahkan masalah pertanian dari hulu hingga hilir;
9. Memberi kesempatan masyarakat tani miskin untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha pertanian mulai dari input, produksi, pasca panen, tata kelembagaan, sampai pada pemasaran;
10. Memberi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat ditopang oleh pihak luar.
11. Kegiatan lain yang relevan dengan peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani miskin perdesaan.

### Kategori Pembiayaan Kegiatan

1. Kegiatan peningkatan kapasitas teknis produksi bagi petani dan kelompok tani kecil;
2. Kegiatan peningkatan pengetahuan penanganan pasca panen sampai dengan pemasaran;
3. Kegiatan yang mendorong akses dan mendapatkan jaminan;
4. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi kerja kelompok tani kecil;
5. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat sosial ekonomi.